



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Faisal Alias Isal Bin Udding
2. Tempat lahir : Matanging Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Matanging Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Nur Faisal Alias Isal Bin Udding ditangkap pada tanggal 02 November 2023;

Terdakwa Nur Faisal Alias Isal Bin Udding ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Andi Muh. Iqbal Rimar, S.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr. 2 Nomor 2 Kelurahan Macanang, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Faisal Alias Isal Bin Udding terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Nur Faisal Alias Isal Bin Udding oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu shabu seberat 0,1288 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,1083;
 - 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari plastic air mineral beserta pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar memberikan hukuman sebagaimana diatur dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NUR FAISAL Alias ISAL Bin UDDING pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Padaelo Kec. Mare Kab.Bone, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa berpapasan dengan Lk. ACO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di jalan desa padaelo, kecamatan mare, kabupaten bone kemudian terdakwa mendengar klakson motor Lk. ACO sehingga terdakwa singgah menepi dipinggir jalan dan membunyikan klakson motor terdakwa, sehingga Lk. ACO memutar balik motornya dan menuju ketempat terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa mau membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), seketika itu Lk. ACO mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu dari dalam saku celananya dan menyerahkan kepada terdakwa dan secara bersamaan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lk. ACO selanjutnya Lk. ACO lalu pergi meninggalkan terdakwa dipinggir jalan.
- Bahwa setelah menerima shabu dari Lk. ACO, terdakwa lalu menuju ke rumah terdakwa dengna tujuan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, namun diperjalanan saat terdakwa sedang berada dipinggir jalan seorang diri tiba-tiba datang aparat kepolisian langsung melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp



penangkapan lalu ditempat selanjutnya menggeledah badan / pakaiannya dan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) set bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral beserta pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Kantor Polres Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4707/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 terhadap barang bukti 1 (Satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1288 gram adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik NUR FAISAL Alias ISAL Bin UDDING adalah negatif narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NUR FAISAL Alias ISAL Bin UDDING pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 18.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat dipinggir jalan desa Padaelo, Kec mare, Kab bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 1 (Satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1288 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa berpapasan dengan Lk. ACO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di jalan desa padaelo, kecamatan mare, kabupaten bone kemudian terdakwa mendengar klakson motor Lk. ACO sehingga terdakwa singgah menepi dipinggir jalan dan membunyikan klakson motor terdakwa, sehingga Lk. ACO memutar balik motornya dan menuju ketempat terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa mau membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), seketika itu Lk. ACO mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu dari dalam saku celananya dan menyerahkan kepada terdakwa dan secara bersamaan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lk. ACO selanjutnya Lk. ACO lalu pergi meninggalkan terdakwa dipinggir jalan.
- Bahwa setelah menerima shabu dari Lk. ACO, terdakwa lalu menuju ke rumah terdakwa dengna tujuan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, namun diperjalanan saat terdakwa sedang berada dipinggir jalan seorang diri tiba-tiba datang aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan lalu ditempat selanjutnya menggeledah badan / pakaiannya dan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) set bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral beserta pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan didalam saku celana bagian samping sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Kantor Polres Bone untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4707/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 terhadap barang bukti 1 (Satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1288 gram adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sedangkan urine milik NUR FAISAL Alias ISAL Bin UDDING adalah negatif narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NUR FAISAL Alias ISAL Bin UDDING pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir sawah di Dusun Matanging, Desa Batu Gading, Kec Mare, Kab Bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa memiliki kristal bening shabu terdakwa gunakan / konsumsi dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu yang mana pada bagian penutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah kemudian diberi pipet yang mana salah satunya terhubung dengan pirex kaca kemudian pipet satunya lagi terdakwa gunakan untuk mengisap disitulah terdakwa memasukkan sebahagian shabu tersebut ke dalam pirex kaca disitulah terdakwa mengkomsumsi shabu tersebut sedikit.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 4707/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 terhadap barang bukti 1 (Satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1288 gram adalah mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik NUR FAISAL Alias ISAL Bin UDDING adalah negatif narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Sulolipu, S.E bin A. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Brigpol A. Nirwansyah, S.H.;
- Bahwa saksi bersama rekannya tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di pinggir jalan Desa Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi dan rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Matoanging Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone diduga sering memiliki narkoba jenis sabu, sehingga saat itu saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Desa Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone, sehingga kemudian mereka langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan kemudian menemukan Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri sampai kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saat melakukan penangkapan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bekas air minum mineral beserta pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bekas air minum mineral beserta pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di bawah sadel sepeda motor yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa maka diperoleh informasi bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp



dalam plastik klip/bening tersebut diperoleh dari Aco dengan cara dibeli;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari Aco sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum ditangkap yaitu hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu sendirian pada sekitar satu minggu sebelum tertangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan dipinggir sawah jauh dari rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia mengonsumsi narkotika jenis sabu yaitu terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol *Le Minerale* kecil kemudian pada bagian penutup botol Terdakwa memberi lubang lalu Terdakwa memasukkan pipet sebanyak 2 (dua) batang kemudian pipet yang 1 (satu) dihubungkan dengan *pirex* kaca kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam *pirex* kaca selanjutnya Terdakwa membakar *pirex* kaca tersebut dengan nyala api yang kecil lalu Terdakwa menghisap bagian pipet sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Aco yaitu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai serta mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. A. Nirwansyah, S.H bin A. Edy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekannya yaitu Brigpol A. Sulolipu, S.E;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 18.30 Wita di pinggir jalan Desa Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi dan rekannya mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Matoanging Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone diduga sering memiliki narkoba jenis sabu sehingga saat itu saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dipinggir jalan Desa Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone kemudian mereka langsung menuju lokasi yang dimaksud dan kemudian menemukan Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri sehingga kemudian mereka melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan pada saat melakukan penangkapan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bekas air minum mineral beserta pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bekas air minum mineral beserta pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di bawah sadel sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa ia membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari Aco sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum ditangkap yaitu hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari Aco;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Aco yaitu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di bertempat dipinggir jalan Desa Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bekas air minum mineral beserta pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan sedangkan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bekas air minum mineral beserta *pireks* kaca dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di bawah sadel sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening dengan cara membeli dari Aco;
- Bahwa harga 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang Terdakwa beli dari Aco adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di pinggir jalan Desa Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu satu minggu sebelum ditangkap pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita dipinggir sawah yang jauh dari rumah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral lalu Terdakwa memasukkan sabu kedalam *pirex* kaca menggunakan sendok takar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp



setelah itu Terdakwa bakar dengan korek api gas dengan api kecil lalu asapnya dihisap oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu shabu seberat 0,1083 (nol koma seribu delapan puluh tiga);
2. 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari plastic air mineral beserta *pireks* kaca;
3. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dari keadaan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) set *bong*/alat isap shabu dan korek api gas yang ditemukan oleh para saksi dan keterangan Terdakwa maka benar bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita dipinggir sawah yang jauh dari rumah Terdakwa seorang diri dengan cara memasukkan sabu kedalam *pirex* kaca menggunakan sendok takar setelah itu Terdakwa bakar dengan korek api gas sehingga menimbulkan asap yang kemudian dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa maka benar bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah membeli lagi sabu dari Aco yang kemudian diketahui anggota kepolisian sehingga saksi Brigpol A. Nirwansyah, S.H. dan saksi A. Sulolipu, S.E bin A. Arif yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan Desa Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bekas air minum mineral beserta *pireks* kaca dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas yang tersimpan di bawah sadel sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka benar bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, barang bukti 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1288 (nol koma seribu dua ratus delapan puluh delapan) gram adalah positif mengandung bahan aktif *Metamfetamina (MA)* sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab.: 4707/NNF/XI/2023 tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap penyalahguna;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa kata setiap dari unsur ini telah menjadikan unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara dah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur setiap penyalahgunaan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa apabila seseorang ingin menggunakan narkoba untuk kepentingan tersebut maka ia harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Narkotika adalah tiadanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang narkoba;

Menimbang, bahwa sedangkan arti melawan hukum dihubungkan dengan beberapa pengaturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah ditujukan kepada perbuatan seseorang yang dalam melakukan perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan yang diharuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita dipinggir sawah yang jauh dari rumah Terdakwa seorang diri dengan cara memasukkan sabu kedalam *pirex* kaca menggunakan sendok takar yang setelah itu Terdakwa bakar dengan korek api gas sehingga menimbulkan asap yang kemudian dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa membeli lagi sabu dari Aco di Desa Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang kemudian diketahui oleh anggota kepolisian yaitu saksi Brigpol A. Nirwansyah, S.H. dan saksi A. Sulolipu, S.E bin A. Arif yang kemudian ternyata melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan desa tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan 1 (satu) set *bong*/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bekas air minum mineral beserta *pireks* kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan di bawah sadel sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata barang yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa adalah barang serupa dengan barang bukti yang ditemukan oleh para saksi yaitu berupa 1 (satu) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1288 (nol koma seribu dua ratus delapan puluh delapan) gram yang ternyata positif mengandung bahan aktif *Metamfetamina* (MA) sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab.: 4707/NNF/XI/2023 tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu tersebut apabila dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang menyatakan bahwa *metamfetamina* adalah termasuk dalam daftar narkotika golongan I telah menjadikan Terdakwa sebagai orang yang telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan tersebut maka Terdakwa dalam hal ini harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata tidak diperoleh fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika golongan I ataupun alas hak untuk dapat mengkonsumsi benda yang mengandung zat yang termasuk narkotika golongan I sehingga oleh karenanya Terdakwa telah secara tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan, oleh karena Penuntut Umum tidak mampu mengajukan bukti yang cukup mengenai perbuatan Terdakwa yang menguasai sabu untuk kegiatan peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tersebut seperti pembeli sabu, sementara penemuan barang bukti berupa alat hisap sabu telah memberikan petunjuk tentang adanya tujuan penguasaan sabu dari Terdakwa yang akan menggunakan lagi sabu untuk dikonsumsi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan pernah mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak membenarkan pendapat Penuntut Umum yang mendasarkan tuntutan dari hasil tes urine yang negative mengandung *metamphetamina* karena tes urine sudah tidak dapat mendeteksi narkoba dalam urine setelah 6 (enam) hari sejak pemakaian sebagaimana didalilkan oleh Penasihat Hukum hal mana seperti dinyatakan dalam sebuah artikel di BNN (<https://balangankab.bnn.go.id/berapa-lama-sih-narkoba-biasanya-bertahan-dalam-darah-dan-urin/>);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta mengenai keadaan Terdakwa yang mengalami kecanduan narkoba golongan I yang mengharuskan Terdakwa harus direhabilitasi maka Terdakwa tidak perlu diperintahkan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) buah sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu shabu seberat 0,1083 (nol koma seribu delapan puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari plastic air mineral beserta *pireks* kaca;
3. 1 (satu) buah korek api gas;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Narkotika golongan I yang ditemukan pihak kepolisian tidak cukup 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Faisal Alias Isal Bin Udding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) buah sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu shabu seberat 0,1083 (nol koma seribu delapan puluh tiga) gram;
 2. 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari plastic air mineral beserta *pireks* kaca;
 3. 1 (satu) buah korek api gas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

ttd

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadil, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Wtp